

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Profil dan sejarah perusahaan

Pada jaman dahulu KPP sempat dinamakan Kantor Inpeksi Pajak, namun diubah dan dipecah melalui beberapa pertimbangan didalamnya seiring dengan peningkatan daipada pelayanan yang ada di dalam wajib pajak. Semua kantor pajak pada tahun 1984 disepakati melalui perguliran nama menjadi KPP , yang merupakan instansi untuk bertambahnya sebuah rasio yang berkaitan dengan pajak dan tangfgung jawabnya kepada DJP. Kantor ini menjadipengujian dari pemeriksaan kewajiban yang tepenuhi dan keputusan keputusan yang berat serta struktur yang berkaitan dengan fungsi pajak yang ada di dalam KPP itu sendiri.

Pembentukan KPP pratama sendiri menjadi sebuah bagian reformasi birokrasi perpajakan ia mempunyai sebuah sifat yang dinilai komprehensif hal ini sudah berjalan sekitar tahun 2002 silamdengan didalamnya terdapat tandatangan dari Kantor Wilayah (Kanwil) serta Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar. Dalam pembentukan KPP Pratama terdapat sebuah landasan dengan pengadaan SE-19/PJ/2007 yang berkaitan dengan sebuah persiapan dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Jakarta Senen ialah sebuah instansi vertikal DJP, kantor ini dapat terbilang berada dibawah tanggung jawab daripada Wilayah DJP Jakarta Pusat. Pada tanggal 31 Maret 2005 telah terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Jakarta Senen , hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.01/2004 mengenai Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Organisasi serta Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I

Adapun tugas dari KPP Pratama Jakarta Senen yaknimelaksanakan penyuluhan, pengawasan serta pelayanan dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,

serta pemberlakuan dari wewenang yang ada Pajak Tidak Langsung hal ini tentunya berdasarkan undang-undang yang ada di negara.

3.2 Struktur organisasi perusahaan



Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama

Adapun dari pernyataan Peraturan Menteri Keuangan RI No.2016.2/PMK.01/2014 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 MENGENAI Organisasi serta Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, struktur KPP Pratama, yakni:

1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Pengurusan internalisasi kepatuhan, melakukan pemantauan pengendalian intern kepegawaian, tata usaha, keuangan, pengelolaan kinerja, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, rumah tangga, manajemen resiko, dan pengajuan kepatuhan.

2) Seksi Penjaminan Kualitas Data

Dilakukannya penjaminan kualitas data yang berhubungan dengan kegiatan ekstinsifikasi serta intrintafikasi, pengelolaan,

penjabaran dan juga analisis untuk jaminan sebuah kualitas data dengan perekaman dokumen perpajakan, penerusan data hasil penjaminan kualitas, penata usahaan dokumen berhubungan dengan pembangunan data, pengolahan, pengumpulan, tindak lanjut atas distribusi data, pencairan, penyajian informasi dan data sebuah perpajakan, tindak lanjut dan pengelolaan kerja sama perpajakan, serta menyusun monografi fiskal serta mengelola produk pengolahan data perpajakan dan juga administrasi produk hukum.

3) Seksi Pelayanan

Dilakukannya sebuah pengelolaan, penjabaran, serta analisis yang ada untuk pemberian layanan perpajakan yang memastikan dan juga berkualitas dalam perpajakan, melakukan pengelolaan administrasi penerbitan dan juga penetapan produk layanan dan hukum bagi perpajakan, Wajib Pajak memahami kewajiban dan juga hak dari pajak melalui pengelolaan registrasi perpajakan pelaksanaan konsultasi serta edukasi penerimaan, pemenuhan hak Wajib Pajak tindak lanjut, serta proses penyelesaian permohonan, pengaduan maupun saran, serta surat lainnya dari Wajib Pajak maupun masyarakat, pengolahan dan juga penerimaan Surat Pemberitahuan, serta dilakukannya penyimpanan serta penatausahaan dokumen perpajakan.

4) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Dilakukannya pengelolaan, pelaksanaan penatausahaan piutang pajak, penjabaran dan juga analisis yang mempunyai tujuan tercapainya sebuah target penerimaan pajak melalui pelaksanaan penilaian properti pelaksanaan pemeriksaan, angsuran serta penundaan tunggakan pajak, aset dan juga bisnis tak berwujud, terlaksananya tindakan penagihan, serta dilakukannya penerbitan produk hukum, pengelola administrasi penetapan serta produk penagihan, penilaian, dan juga pemeriksaan.

5) Seksi Pengawasan I-VI

Dilakukannya pengelolaan, penjabaran, dan juga analisis yang bertujuan untuk pemastian dalam Wajib Pajak yang berkaitan dengan pematuhan Undang-Undang pajak dilalui tindak lanjut, sebelumnya pelaksanaan dan juga perencanaan intensifikasi berbasis pemerataan dan juga pendataan atau mapping sebuah objek dan juga subjek pajak, pengumpulan, analisis, pengolahan, pemutakhiran, penelitian, pencairan, pengendalian serta tindak lanjut data perpajakan, konseling, serta himbauan kepada Wajib Pajak, pemantauan dan juga pengawasan tindak lanjut pengampunan pajak, pengamatan potensi pajak serta penguasaan informasi, serta juga melakukan pengelolaan administrasi penerbitan serta juga penempatan produk pengawasan dari perpajakan serta juga hukum.

3.3 Bidang usaha perusahaan

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Pajak Penghasilan ialah sebuah pajak yang melibatkan subjek dari pajak itu sendiri terhadap sebuah penghasilan yang subjek terima dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun pajak. Hal ini akan berdampak kepada PPh Badan yang mengenakan penghasilan yang diperoleh maupun diterima dalam sebuah badan yang termasuk yang ada di dalam UU KUP

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak pengenaan sebuah transaksi yang dimana didalamnya ada transaksi jual beli jasa maupun barang yang dialami oleh Wajib Pajak pemerintah, badan maupun orang yang berguna pendapatan sebuah status dari PKP.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM adalah pungutan tambahan selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam pajak ini hanya barang dengan golongan mewah yang tergolong didalamnya.

4. Pajak Tidak Langsung lainnya

Pajak ini merupakan pajak untuk terlimpahkan pada sang pemikul, dalam artian pembebanan dan juga pelimpahan pada pihak yang lain. Pemikul Pajak terpisahkan yang wajib bertanggung jawab dalam sebuah administrasi pajak.

3.4 Visi dan Misi Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015 s.d. 2019, KPP Pratama memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi institusi penghimpunan penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.

b. Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional; dan
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.